



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Fax. (0291) 441613  
Email: febiiainkudus@gmail.com Website: www.iainkudus.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
**Nomor : 732/In.37/PS3.3/TL.03/05/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini Editor in Chief Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Kudus menerangkan bahwa author dengan identitas berikut:

Nama	: Athi' Hidayati, Muhammad Chamim, Sokhi Huda, Peni Haryanti
Afiliasi	: Universitas Hasyim Asy'ari Jombang dan UIN Sunan Ampel Surabaya
Edisi Terbit	: Volume 7 Nomor 1 Juni 2020

Judul Artikel:

**“Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental Pada Baznas Kabupaten Jombang)”**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 20 % pada setiap sub artikeli yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai syarat pelengkap jabatan fungsional.

Kudus, 20 Mei 2020  
Editor In Chief  
Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf

H. Jaenal Arifin, M.Ag.  
NIP. 197402072007011026

# ZIS\_BAZNAS

*by* Athi Athi

---

**Submission date:** 02-Jun-2020 01:15PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1336364832

**File name:** Rev-3\_Athi\_dkk\_Peta\_Distribusi\_ZIS\_BAZNAS\_Jombang.rtf (1.02M)

**Word count:** 5435

**Character count:** 36355

## Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)

Athi' Hidayati<sup>1</sup>, M. Chamim<sup>2</sup>, Sokhi Huda<sup>3</sup>, Peni Haryanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

<sup>3</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>Email: browmas2@gmail.com

<sup>2</sup>Email: chamimsupaat@gmail.com

<sup>3</sup>Email: sokhi.huda@uinsby.ac.id

<sup>4</sup>Email: penihal190@gmail.com

**Abstract** : This study describes the maps and strategies of developing the distribution of zakat, infak, and alms (ZIA) in Jombang regency. To achieve this goal, the study used field qualitative and developmental approaches, and descriptive analysis technique. the research of methode is quaitative. the zakat mustahik and the distribution target of infak and alms in Jombang are 71,421 pre prosperous families. supporting factors: (1) the normative basis of the Qur'an and the Hadith; (2) juridical foundation in the form of zakat law; (3) structural support; (4) operational fund guarantee; (5) organizational management system supported by the availability of building, space, and representative work facilities, and its human resources; (6) cooperation network with agencies, companies, and universities in accordance with the needs of the ZIA distribution development program. Inhibiting factors cover: (1) no development of information media available to facilitate communication of ZIA distribution programs; (2) not yet available part of human resources needed according to requirement of distribution development; (3) not yet optimal management function and organizational management as the main strength of ZIA distribution programs.

**Keywords** : Distribution, Zakat, Infak, Alms, Developmental Study.

### Latar Belakang

Di Indonesia, sejak tahun 1990-an, zakat sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi makin populer. Indikasi ini didorong oleh kesadaran religius umat Islam yang makin meningkat. Bahkan motivasi untuk membayar zakat didukung oleh pemerintah melalui UU nomor 38 tahun 1999 tentang "Pengelolaan Zakat" (Indonesia, 1999). UU ini menawarkan paradigma baru bagi manajemen zakat. Regulasinya adalah pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat, sedang LAZ sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.

Paradigma baru itu memosisikan BAZ agar menyesuaikan diri dengan amanat UU berdasarkan level wilayah pemerintah mulai dari tingkat-tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan. Sedang untuk wilayah desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan, dan lainnya.

Secara normatif, kedudukan zakat sejajar dengan salat. Dalam al-Qur'an, ada lebih dari 28 ayat yang menyebutkan perintah salat yang bersamaan dengan perintah zakat dalam satu ayat. Di antaranya adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 43: "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta ruku`-lah bersama orang-orang yang ruku`". Dengan bahasa lain dapat disebutkan bahwa zakat merupakan bentuk keseimbangan manusia urusan dunia dan akhirat dengan bentuk nyata menghindari perilaku menumpuk-numpuk harta sebagaimana Qorun (Qomar, 2019).

Di Indonesia, lembaga amil zakat diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat” (Indonesia, 2011). UU ini menggantikan UU nomor 38/1999. Dalam UU nomor 23/2011, pada pasal 15 ayat (1) dinyatakan: “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”. Pada pasal 16 ayat (1) dinyatakan: “Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan dapat juga membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedang pada pasal 17 dinyatakan: “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Direktur Operasi BAZNAS Wahyu Kuncahyo mengemukakan, bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sebesar Rp 280 triliun, tetapi pengumpul zakat bukan hanya BAZNAS. Jumlah tersebut merupakan target potensi zakat BAZNAS. Wahyu mengatakan, untuk memudahkan muzakki membayar zakat, pihaknya menggenjot zakat digital. Target penerimaan zakat dari kanal *digital financing* tahun 2019 sebesar 15 persen. Untuk tahun 2020, targetnya sebesar 30 persen dan mayoritas disumbang dari kaum milenial (Susanti, 2019). Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, potensi zakat disebutkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebesar Rp 213 triliun. Akan tetapi saat ini, penerimaan zakat yang efektif baru sekitar Rp 6 triliun. Hal ini masih jauh dari potensi zakat yang mestinya dapat dimaksimalkan (Hasanah, 2019).

Hal-hal penting yang menarik untuk diperhatikan adalah persoalan-persoalan potensi zakat serta lembaga pengelola, manajemen pengelolaann, dan pendistribusiannya, khususnya pada BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Sejumlah hal inilah yang menjadi perhatian besar sejumlah ilmunan dan peneliti. Sebagian mereka memberi perhatian pada persoalan kinerja lembaga pengelola zakat sebagaimana kajian-kajian Latifah, Aprilia dan Syam (2019), Sudirman (2019), Ardani, Kosim, dan Yuniartie (2019), Nurhasanah dan Lubis (2019). Sebagian lainnya memberi perhatian pada persoalan manajemen pengelolaan zakat sebagaimana kajian-kajian Abdullah (2018), Aminudin & Hadiningrum (2019), Musta'anah dan Sopingi (2019), Sukur (2018), Mardiyah (2018), Purnamasari & Firdaus (2017), Nopiardo (2018), Arief, Manossoh, dan Alexander (2017), Sayidah (2019), Noor Aflah (2018), Hisamuddin (2017). Sebagian lainnya lagi memberi perhatian pada persoalan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana kajian-kajian Asa (2019), Afriyenis, Rahma, dan Aldi (2018), Haidir (2019), Amymie (2019), Bahri dan Khumaini (2020), Andiani, Hafidhuddin, Beik, dan Ali (2018), Wiradifa dan Saharuddin (2018), Sari (2018), Fitrianto (2018).

Narasi dan kajian-kajian di atas mendeskripsikan persoalan-persoalan yang urgen bagi BAZNAS dalam hal-hal: (1) penataan sistem dan struktur kelembagaan BAZ yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat yang lahir dari inisiatif pihak swasta, (2) tuntutan pengelolaan yang efektif dan efisien, dan (3) partisipasi publik sebagai pengawas dan sumber kepercayaan bagi sirkulasi dana zakat, demikian juga infak dan sedekah. Akan tetapi sejumlah kajian di atas belum memberi perhatian terhadap peta distribusi atas dasar potensi zakat dan belum memberi perhatian terhadap studi developmental. Oleh karena itu, ada peluang urgensi penelitian dan kajian atas persoalan peta distribusi zakat, infak, dan sedekah. Urgensi ini penulis lakukan pada BAZNAS Kabupaten Jombang dengan tipe studi developmental.

Kabupaten Jombang merupakan daerah yang menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 373/2003 tentang “Pelaksanaan UU nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat” (Agama, 2003), yakni Surat Keputusan Bupati Jombang nomor: 188.4.45./202/415.10.10/2015, tertanggal 26 Juni 2015 tentang “Pengangkatan Pimpinan

BAZNAS Kabupaten Jombang". Akan tetapi, karena lembaga ini masih baru dibentuk, maka perlu adanya penataan organisasi dan tata laksana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga. Oleh karena itu, dalam konteks tupoksi BAZNAS Kabupaten Jombang ini, maka diperlukan penelitian dan kajian yang serius tentang potensi dan distribusi zakat di wilayah tersebut yang hasilnya dapat diimplementasikan dalam bentuk program kerja BAZNAS Kabupaten Jombang.

BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan BAZDA tingkat kabupaten di antara sejumlah BAZNAS di Indonesia. Sejumlah BAZNAS ini menghadapi tantangan berupa pengelolaan secara efektif dan profesional dengan landasan normatif agama dan dukungan yuridis yang mantap dari pemerintah. Landasan normatif dan dukungan yuridis ini menjadikan posisi BAZNAS mantap sebagai lembaga pengelola dana umat dengan sumber utama zakat. Sumber ini selanjutnya dikembangkan ke infak dan sedekah.

## Teori dan Metode

### 2.1 Konsep distribusi zakat, infak, dan sedekah

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan cara dan strategi pendistribusiannya. Jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat dapat lebih optimal. Dalam UU nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat dijelaskan sebagai berikut: a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat. b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam KMA RI nomor 373/2003 tentang pengelolaan dana zakat. Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat meliputi dua basis, yakni basis sosial dan basis pengembangan ekonomi sebagaimana penjelasan berikut. *Pertama*, Distribusi ZIS dengan basis sosial ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan pokok mustahik. Distribusi ini disebut Program Karitas atau hibah konsumtif. Program hibah ini merupakan bentuk yang paling sederhana dalam distribusi dana zakat. Tujuan utamanya adalah (a) menjaga keperluan pokok mustahik, (b) menjaga martabat mustahik dari kegiatan meminta-minta, (c) menyediakan wahana untuk meningkatkan pendapatan mustahik, (d) mencegah eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang. *Kedua*, Distribusi ZIS dengan basis pengembangan ekonomi ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian secara langsung maupun tidak langsung modal usaha kepada mustahik. Pengelolaan modal usaha dapat melibatkan atau tidak melibatkan mustahik. Distribusi dana zakat ini diarahkan ke sektor usaha ekonomi produktif. Harapannya adalah usaha tersebut dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Sekaitan dengan hal ini, pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan-kegiatan produktif mempunyai prosedur tertentu sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23/2011 tentang pengelola zakat, yakni pada Bab V pasal 29: (a) melakukan studi kelayakan, (b) menetapkan bentuk usaha produktif, (c) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, (d) melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, (e) melaksanakan evaluasi, dan (f) menyusun laporan.

Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi ini zakat memiliki sasaran dan tujuan tertentu. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu. Pada akhirnya, distribusi zakat akan meningkatkan kelompok *muzakki* (Mursyidi, 2003, p. 169). Dana zakat yang

telah dihimpun oleh lembaga `amil zakat harus segera didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut. Zakat harus didistribusikan kepada para mustahik seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Tawbah [9]: 60.

Menurut pendapat Syaifudin (1987), ada dua pendekatan dalam distribusi zakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara parsial. Dengan pendekatan ini, distribusi ditujukan kepada orang-orang miskin dan lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidental. Maksud cara ini adalah agar masalah kemiskinan dapat teratasi untuk sementara waktu. Pendekatan kedua adalah pendekatan secara struktural. Pendekatan ini lebih memprioritaskan pemberian bantuan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar mustahik dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan diharapkan kelak mereka menjadi muzakki.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan (Azizi, 2004). Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diperbolehkan juga membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Untuk saat ini, peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan lembaga-lembaga zakat atau badan amil zakat (BAZ).

Dua hal di atas diperkenankan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik. Namun ada persyaratan penting, yaitu para calon mustahik itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang siap mereka terima akan disalurkan secara produktif dan mereka memberi izin atas distribusi zakat dengan cara seperti itu. Hal ini merupakan rekomendasi dari *bahth al-masa'il diniyah mawdu'iyah* (pembahasan masalah keagamaan penting) dalam Mukhtar ke-28 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, pada 25-28 November 1989.

Dana zakat, selain didistribusikan dalam bentuk hibah, dapat juga didistribusikan dalam bentuk pinjaman. Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini berdasarkan *qiyas* antara orang yang meminjam terhadap orang yang berhutang, dan *qiyas* yang benar dan maksud umum ajaran Islam dalam bab zakat membolehkan pemberian pinjaman kepada orang yang diatur dalam pembukuan khusus, sehingga pendistribusian tersebut dapat memerangi riba (Qardhawi, 2002).

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dalam "Pedoman Zakat" menjelaskan, bahwa pendistribusian zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan mustahik agar menjadi muzakki. Sejumlah program ini meliputi peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi, misalnya program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa, serta program pelayanan sosial dan kemanusiaan, serta program dakwah masyarakat (Wakaf, 2003).

## 2.2 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif lapangan yang didukung oleh pendekatan kuantitatif untuk menyajikan data-data statistik. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian developmental untuk mendeskripsikan strategi pengembangan distribusi dana ZIS serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan distribusi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Jombang. Penggunaan dua pendekatan ini dipetakan demikian: (a) pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data statistik tentang demografi, mustahik zakat, dan sasaran distribusi ZIS, (b) pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data alamiah tentang perangkat manajerial dan program distribusi ZIS.

Prosedur penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumenter untuk memenuhi kebutuhan data. Para informan penelitian ini dipilih dengan teknik "snowball sampling" (Sugiyono, 2005). Sedangkan teknik analisisnya

menggunakan *descriptive analysis* milik Miles dan Huberman, dan didukung oleh analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, untuk pemeriksaan terhadap keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik-teknik perpanjangan observasi, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, pengembangan bahan referensi, dan *member check* di antara tujuh teknik yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010).

## Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil analisis data

#### a) Deskripsi tentang mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah

Secara statistik, deskripsi tentang mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah di Kabupaten Jombang dapat memanfaatkan data-data penduduk pada tabel-tabel di atas. Secara khusus hal ini bersumber dari data keluarga pra sejahtera (PS) di Kabupaten Jombang yang berjumlah 71.421 keluarga. Istilah lain untuk “keluarga pra sejahtera” adalah “keluarga miskin”. Dari jumlah ini, mustahik zakat dapat diseleksi menurut kriteria tertentu sesuai dengan *asnaf* zakat. Seleksi ini dapat memanfaatkan jaringan lembaga sosial pada masing-masing desa dan kecamatan, misalnya organisasi pengajian ibu-ibu PKK yang berkemungkinan melakukan pertemuan rutin di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pengurus organisasi-organisasi ini dapat menjadi referensi penting, efektif dan efisien untuk menentukan daftar muzakki dan sasaran distribusi ZIS. Selain itu, secara moral, mereka dengan sendirinya terlibat dalam mekanisme kontrol dalam pemanfaatan dana ZIS oleh para penerima dana tersebut.

Para penduduk yang berada di luar kriteria mustahik dapat didaftar sebagai sasaran penerima infak dan sedekah. Tentu saja hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip prioritas dengan mengedepankan prinsip keadilan berbasis syariah, bukan interes personal atau organisasi tertentu.

Untuk pemetaan distribusi ZIS di Kabupaten Jombang, besaran persentase 71.421 keluarga pra sejahtera dirinci per kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Peta Distribusi ZIS Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang


No.	Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Persentase
1	190. Kabuh	6.773	9,5%
2	060. Mojowarno	5.419	7,6%
3	090. Mojoagung	4.793	6,7%
4	070. Bareng	4.703	6,6%
5	130. Jombang	4.693	6,6%
6	200. Plandaan	4.544	6,4%
7	050. Ngoro	4.362	6,1%
8	160. Kesamben	3.900	5,5%
9	080. Wonosalam	3.641	5,1%
10	040. Diwek	3.379	4,7%
11	180. Ploso	3.086	4,3%
12	100. Sumobito	2.878	4,0%
13	171. Ngusikan	2.843	4,0%
14	110. Jogoroto	2.826	4,0%
15	150. Tembelang	2.416	3,4%
16	010. Bandar Kedung Mulyo	2.326	3,3%

No.	Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Persentase
17	170. Kudu	2.136	3,0%
18	120. Peterongan	1.967	2,8%
19	140. Megaluh	1.883	2,6%
20	020. Perak	1.573	2,2%
21	030. Gudo	1.280	1,8%
Jumlah		71.421	100%
Rerata		3.401	4,8%

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jombang.

Keterangan: Data keluarga pra sejahtera per kecamatan diolah dengan menjumlahkan, mendeskripsikan rerata dan persentase, dan mengurutkan data sesuai rankingnya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di antara 21 kecamatan di Kabupaten Jombang jumlah paling banyak keluarga pra sejahtera ada di Kecamatan Kabuh, yaitu sebanyak 6.773 (6,4%) dan jumlah paling sedikit ada di Kecamatan Gudo, yaitu sebanyak 1.280 (1,8%). Jumlah keluarga pra sejahtera di kecamatan-kecamatan lainnya berada di antara Kecamatan Kabuh dan Gudo.



Gambar 3.1 Peta Distribusi ZIS menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

Data persentase pada tabel 3.6 di atas dapat digunakan sebagai informasi dan acuan dalam rangka pemetaan dan pemerataan distribusi ZIS sesuai dengan rasio persentase keluarga pra sejahtera per kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk penerapan prinsip keadilan.

#### b) Deskripsi tentang perangkat manajerial untuk distribusi ZIS

BAZNAS Kabupaten Jombang dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45./202/415.10.10/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang "Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jombang" (wawancara dengan



Baidlowi, Kamis, 25 Januari 2018). Dalam SK ini ada lima orang yang diangkat sebagai pimpinan BAZNAS, yaitu: (1) Drs. H. Mastur Baidlowi, (2) H.M. Maftuh Makki, (3) H. Aidil Musthofa, SE, MM, (4) Mu'izzuddin, (5) H. Rachmad Hadi Santosa. Pengangkatan lima orang ini tanpa penyebutan jabatan strukturalnya dalam organisasi BAZNAS Kabupaten Jombang. Dalam praktiknya, ketua BAZNAZ adalah Drs. H. Mastur Baidlowi. Sedang untuk pekerjaan operasional harian, Ketua BAZNAS dibantu oleh staf tata usaha, yaitu Luqman Hakim.

Sejak SK Pembentukan Tahun 2015 sampai saat ini perangkat manajerial BAZNAS Jombang terdiri dari Badan Pelaksana, belum dilengkapi Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas sebagaimana diatur dalam UU nomor 38/1999 tentang "Susunan Organisasi Pengelola Zakat." Manajemen organisasi badan pelaksana tersebut juga belum didukung oleh ketersediaan tenaga-tenaga administratif, IT, jurnalistik, dan lapangan yang diperlukan. Untuk pusat pelaksanaan tugas, BAZNAS Kabupaten Jombang sudah memiliki kantor dan ruang kerja yang representatif, beralamat di lingkungan Masjid Agung "Baitul Mukminin" di Kelurahan Jombatan, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, 61419.

### 3.2. Pembahasan

#### 1) Analisis data pengembangan tentang mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah

Pada pembahasan di muka telah dideskripsikan data tentang mustahik zakat (MZ) dan sasaran distribusi infak dan sedekah (SDIS) di Kabupaten Jombang. Secara statistik, jumlah MZ dan SDIS ini adalah 71.421 keluarga pra sejahtera (PS) berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Jombang. Menurut konsep dan metodologi statistik kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), secara terminologis keluarga pra sejahtera disebut juga sebagai keluarga miskin.

Dari sejumlah 71.421 keluarga tersebut, mustahik zakat secara niscaya diseleksi menurut kriteria tertentu sesuai dengan *asnaf* zakat. Sejauh penelitian ini, seleksi atas MZ dan SDIS perlu dikembangkan dengan melibatkan para informan yang akurat dan legalitas usulan dari para pejabat di lingkungan MZ dan SDIS yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan asas-asas prioritas, tepat guna, dan hasil guna, maka diperlukan model-model kerjasama dan kemitraan dengan organisasi-organisasi dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan penetapan MZ dan SDIS tersebut. Sebagai contoh, seleksi untuk penetapan MZ dan SDIS dapat memanfaatkan jaringan lembaga sosial pada masing-masing desa dan kecamatan, misalnya organisasi pengajian ibu-ibu PKK yang melakukan pertemuan rutin di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pengurus organisasi-organisasi ini dapat menjadi referensi penting, efektif dan efisien untuk menentukan *muzakki* dan sasaran distribusi ZIS. Secara moral, mereka juga terlibat dalam mekanisme kontrol dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS oleh para penerima dana tersebut.

#### 2) Analisis dan pembahasan data pengembangan tentang program distribusi ZIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, pendistribusian dana ZIS dalam program BAZNAS Kabupaten Jombang dikembangkan kedalam kreativitas program dengan kategorisasi lima program utama sebagai berikut.

##### a. Program Ekonomi: Jombang Makmur (JM)

Program "Jombang Makmur" ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) Pelatihan Ketrampilan yang bekerjasama dengan Balai Latihan

Kerja (BLK) dan Dinas Koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan ketrampilan kepada UKM. (b) Bantuan Alat Kerja; memberikan bantuan alat kepada mustahik untuk memulai/mengembangkan usaha. (c) Hibah Modal Langsung (HML), yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil maupun yang akan membuka usaha kecil (misalnya alat kerja berupa kompresor untuk usaha tambal ban). Program HML ini diberikan dengan proses rekomendasi kepala desa dan survey, dan nominalnya ditentukan menurut kelayakan sesuai dengan hasil survey, serta dikontrol oleh MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah). (d) Bantuan Modal Bergulir; memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi UMKM yang usahanya telah berjalan. Modal bergulir dengan *qard hasan* bantuan modal diberikan kepada UKM yang sudah beroperasi. (e) Program PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syari'ah) yang bekerjasama dengan BPRS di Kabupaten Jombang dan Diskoperindag Kabupaten Jombang untuk memberdayakan UKM/IKM Kabupaten Jombang. Program ini memberikan Pinjaman Modal kepada UKM/IKM di Kabupaten Jombang dengan akad *murabahah*. Dalam program PUSYAR ini biaya margin, biaya administrasi, dan asuransi ditanggung oleh BAZNAS Jombang yang diambilkan dari dana infak dan sedekah.

Dari lima poin kegiatan tersebut, kegiatan unggulan diprioritaskan ke bantuan modal bergulir. Program ini berupa pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga bagi usaha mikro (UMKM) di wilayah Kabupaten Jombang dengan pemberian bantuan permodalan yang disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara kelompok. Program ini melibatkan pihak ketiga sebagai mitra penyaluran dan pembinaan, misalnya perangkat desa, LSM, atau lainnya.

#### **b. Program Pendidikan: Jombang Cerdas (JC)**

Program “Jombang Cerdas” diarahkan pada pemberian beasiswa. Seiring dengan bantuan BOS dari pemerintah kepada para siswa SD dan SLTP, maka program “Jombang Cerdas” BAZNAS Jombang lebih dikonsentrasikan pada beasiswa kepada para siswa SLTA/MA/Diniyah Ulya dan mahasiswa. Selain bentuk beasiswa, program “Jombang Cerdas” ini dapat juga berupa bantuan sarana pendidikan semisal perlengkapan sekolah (seragam, buku, dan lain-lain) kepada para siswa SD dan SLTP. Agar tepat guna dan hasil guna, pemberian beasiswa ini dapat menggunakan prioritas basis prestasi.

Pemberian beasiswa pendidikan dihitung per tahun dan dapat dirangkai dengan program “1 keluarga minimal 1 sarjana”. Untuk pelaksanaan program ini, besaran nominal per tahun beasiswa pendidikan disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa/mahasiswa yang bersangkutan.

#### **c. Program Kesehatan: Jombang Sehat (JS)**

Program ini disediakan bagi keluarga yang kurang mampu dan mengalami kesulitan pembayaran biaya pengobatan di Rumah Sakit dan untuk pelayanan kesehatan. Program “Jombang Sehat” difokuskan pada pelayanan biaya kesehatan kepada para *dhuafa*. Program ini terbagi kedalam dua jenis kegiatan; (a) Program “Jombang Sehat Reaktif-Insidental” (JSRI): program ini diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar di pelbagai daerah miskin dan rawan penyakit. (b) Program “Jombang Sehat Proaktif-Elektif” (JSPE): program ini diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos-pos pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah tertentu pemukiman *dhuafa* sesuai dengan pertimbangan prioritas kemaslahatan masyarakat.

Rangkaian program “Jombang Sehat” meliputi: (1) Jaminan Kesehatan BAZ Jombang (JAMKESBAZJO); program terpadu dalam bidang distribusi bantuan kesehatan. Untuk hal ini, BAZNAS Jombang melakukan kerjasama dengan RSUD Jombang melalui program dana jaminan kesehatan BAZNAS Jombang atau disebut JAMKESBAZJO. Bantuan ini diberikan untuk penguatan layanan pasien *dhuafa* yang tidak masuk dalam daftar layanan JAMKESMAS dan JAMKESDA. (2) Klinik *dhuafa*; BAZNAS Jombang mendirikan pos-pos layanan kesehatan. Pengelolaan pos-pos ini dikoordinasi di bawah payung klinik tertentu yang dibentuk oleh BAZNAS bekerjasama dengan UPZ Kemenag Kabupaten Jombang. Jejaring kerjasama ini dapat mengakomodasi kemitraan dari para dokter umum dan dokter spesialis. (3) Layanan Ambulan; BAZNAS Jombang menyediakan layanan ambulan bagi jenazah atau pasien yang pergi ke atau pulang dari Rumah Sakit. Layanan ini diberikan secara gratis kepada para *dhuafa* untuk wilayah dalam Kota Jombang dan/atau di luarnya sesuai dengan prioritas program. (4) Pengobatan Gratis dan Khitanan Massal; program BAZNAS Jombang dalam rangka pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan masyarakat. BAZNAS Jombang bekerjasama instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga tertentu, serta segenap elemen masyarakat untuk kesuksesan program ini.

**d. Program Sosial: Jombang Peduli (JP)**

Program “Jombang Peduli” difokuskan untuk membantu fakir-miskin yang terkena musibah. Program ini berupa bantuan konsumtif dengan dua model: (a) Santunan Insidental (SI): program bantuan bagi keluarga yang mengajukan perbaikan tempat tinggalnya yang kurang layak huni. Program ini diarahkan ke bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam di daerah-daerah yang terkena bencana. Program “Bantuan Renovasi Rumah” (BRR) dilaksanakan dengan merenovasi rumah fakir-miskin dengan budget biaya tertentu (misal: Rp. 5 juta per rumah). Untuk rancangan keseragaman, model dan ukuran rumah yang direnovasi disamakan. BRR ini diberikan dengan referensi usulan masing-masing kepala desa. Selanjutnya program “Bantuan Korban Bencana” (BKB) dilaksanakan dengan memberikan dan menyalurkan bantuan konsumtif dan lainnya kepada masyarakat yang terkena bencana. (b) Santunan Berkelanjutan (SB) diwujudkan kedalam bentuk bantuan setiap bulan kepada para fakir (diberikan secara berkala per tiga bulan) seumur hidup. Santunan bulanan ini diberikan dengan kriteria: kondisi fakir tidak dapat diberdayakan karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk diberi modal usaha maupun pekerjaan, untuk makan sehari-hari dibantu oleh lingkungan karena tidak memiliki keluarga. SB ini dapat diberikan dengan klasifikasi dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B.

**e. Program Dakwah: Jombang Takwa (JT)**

Program “Jombang Takwa” merupakan program dakwah yang diarahkan untuk penguatan keimanan *dhuafa* dan sosialisasi zakat di masyarakat. Bentuk program ini berupa pengiriman *da'i* ke masyarakat baik ceramah, khutbah jum'at, atau safari ramadhan di tempat-tempat ibadah baik di lingkungan masyarakat maupun di instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan.

Lima program utama tersebut dibuat secara kreatif, dilaksanakan dengan prinsip kreatif, hasil guna, dan tepat guna, serta dilaksanakan dengan asas strategis dan prioritas. Menurut perspektif UU Zakat, khususnya tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan KMA RI nomor 373/2003, zakat dapat

didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat, apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Untuk keperluan ini, pendistribusian dana ZIS harus memenuhi dua basis, yakni basis sosial dan basis pengembangan ekonomi.

Penerapan basis sosial dan basis pengembangan ekonomi dalam kreativitas program BAZNAS Jombang adalah (1) Distribusi ZIS berbasis sosial meliputi Program Pendidikan: Jombang Cerdas (JC), Program Kesehatan: Jombang Sehat (JS), Program Sosial: Jombang Peduli (JP), dan Program Dakwah: Jombang Takwa (JT). (2) Distribusi ZIS berbasis pengembangan ekonomi meliputi Program Ekonomi: Jombang Makmur (JM).

### **3). Analisis data pengembangan tentang perangkat manajerial untuk distribusi ZIS**

BAZNAS Kabupaten Jombang telah memiliki perangkat manajerial sebagaimana hasil penelitian pada bab III di muka. Untuk pengembangannya, perangkat manajerial ini meliputi hal-hal: *pertama*, perangkat Yuridis, Kelembagaan, dan Jaminan Finansial Operasional yang meliputi: (a) Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati) tentang BAZNAS Kabupaten Jombang, (b) adanya pengurus BAZNAS Kabupaten Jombang dengan komposisinya para ahli di bidang zakat, infak, dan sedekah, (c) adanya pelaksana BAZNAS Kabupaten Jombang dengan komposisinya para ahli dan SDM yang mempunyai komitmen moral dalam pelaksanaan tugas pengelolaan ZIS, (d) adanya jaminan finansial untuk operasional BAZNAS dari dana APBD.

*Kedua*, perangkat tempat kerja dan fasilitas yang diperlukan, yaitu: (a) Gedung yang memadai untuk pelaksanaan kerja BAZNAS tingkat Kabupaten, (b) fasilitas kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja BAZNAS tingkat kabupaten. *Ketiga*, perangkat media informasi yang meliputi: media *offline* (majalah) dan media *online* (Website BAZNAS Jombang). *Keempat*, perangkat SDM yang meliputi pengurus dan pelaksana BAZNAS (manajer dan staff), Selain administrator, akuntan, tenaga teknis, dan tenaga lapangan, ada tiga kategori SDM untuk bidang-bidang layanan konsumen dan jurnalistik untuk media *offline* dan media *online*. Tiga kategori SDM ini berperan penting untuk mengkomunikasikan program-program BAZNAS kepada masyarakat luas.

### **4). Analisis data pengembangan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Distribusi ZIS di Kabupaten Jombang**

Sejauh hasil penelitian ini, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Jombang sebagaimana penjelasan di bawah ini.

#### **a) Faktor-faktor pendukung distribusi ZIS di Kabupaten Jombang**

Faktor-faktor pendukung distribusi ZIS di Kabupaten Jombang adalah: (1) adanya landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) adanya landasan yuridis berupa UU Zakat, (3) adanya dukungan struktural dari Bupati Jombang, (5) adanya jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (4) adanya sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) adanya jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi ZIS dan penelitian pengembangannya.

#### **b) Faktor-faktor penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang**

Faktor-faktor penghambat ini meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi *offline* dan *online* untuk memudahkan komunikasi program

distribusi ZIS sebagai pertanggungjawaban amanat, informasi, dan motivasi kepada masyarakat luas, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS sebagaimana analisis pengembangan di atas, khususnya akuntan, tenaga IT berbasis *web*, jurnalis, dan tenaga layanan publik, dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

### **Simpulan**

Dari hasil dan analisis penelitian ini diperoleh simpulan bahwa mustahik zakat dan sasaran distribusi infak dan sedekah di Kabupaten Jombang adalah 71.421 keluarga pra sejahtera. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang meliputi: (1) landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang Zakat, (3) dukungan struktural dari Bupati Jombang, (4) jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (5) sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi ZIS dan penelitian pengembangannya. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi *offline* dan *online* yang representatif untuk memudahkan komunikasi program distribusi ZIS, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS, dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Institusi Pengelola Zakat dalam Hukum Positif di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 171-185.
- Afriyenis, W., Rahma, A., & Aldi, F. (2018). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 227-236.
- Agama, M. (2003, November 30). *Keputusan Menteri Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Diambil kembali dari Sirandang (Sistem Informasi Perundang-undangan): <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/280-373-keputusan-menteri-nomor-373-tahun-2003-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-38-tahun-1999>
- Aminudin, M., & Hadiningrum, L. (2019). Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 80-100.
- Amymie, F. (2019). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1-18.
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I., & Ali, K. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417-440.
- Anida, I. (2010). Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat. *Tesis*. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Ardani, R., Kosim, A., & Yuniartie, E. (2019). Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ). *Akuntabilitas*, 13(1), 19-32.
- Arief, S., Manossoh, H., & Alexander, S. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 98-107.
- Asa, R. (2019). Identifikasi Penyaluran Zakat Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Agam). *Jurnal Sains dan Informatika*, 5(1).
- Azizi, A. Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, E., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- Fitrianto, F. (2018). Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 29-40.
- Futaqi, S., & Machali, I. (2019). Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 231-256.
- Haidir, M. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68.

- Hamdani, L., Nasution, M., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40-56.
- Hasanah, A. (2019, Mei 6). *Potensi Dana Zakat Jatim Sebesar Rp 213 Triliun*. Diambil kembali dari rri.co.id: <https://rri.co.id/daerah/669149/potensi-dana-zakat-jatim-sebesar-rp-213-triliun>
- Hisamuddin, N. (2017). Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 166-185.
- Indonesia, P. R. (1999, September 23). *Pengelolaan Zakat*. Diambil kembali dari Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45359/uu-no-38-tahun-1999>
- Indonesia, P. R. (2011, November 25). *Pengelolaan Zakat*. Diambil kembali dari Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Karim, A. A. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kesuma Wardhani, R. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(1).
- Latifah, S., Aprilia, S., & Syam, D. (2019). Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 97-110.
- Mardiyah, S. (2018). Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64-83.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 65-79.
- Noor Aflah, K. (2018). Model Manajemen Mutu Bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 120-147.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57-71.
- Nurhasanah, S., & Lubis, D. (2019). Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM*, 5(2), 105-120.
- Nuruddin, A. (2010). *Dari mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Purnamasari, D., & Firdaus, A. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Human Fallah*, 4(2), 259-285.
- Qardhawi, Y. (2002). *Fiqh Zakat*. (S. Harun, Penerj.) Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Sari, N. (2018). Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang. *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 63-79.
- Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 72-85.

- Sudirman, S. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202-214.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukur, F. (2018). Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(1).
- Susanti, R. (2019, November 5). *Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 280 Triliun*. Diambil kembali dari <https://bandung.kompas.com/read/2019/11/05/14514051/potensi-zakat-di-Indonesia-capai-rp-280-triliun?page=all>.
- Syaifudin, A. M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Tiptoherijanto & Abidin. (2010). Dalam T. U. Abdalla, *Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 (Tesis)*. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Triyawan, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 53-70.
- Wakaf, D. P. (2003). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI.
- Wardani, R. (2017). Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 151-176.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1-18.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1-13.
- Qomar, M. N. (2019). Kritik Karl Marx Terhadap Konsep Buruh Kapitalis Kajian Komparatif Ekonomi Syariah Atas Buku Das Kapital. *PROCEEDINGS of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 1003–1009.



# ZIS\_BAZNAS

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**19%**

SIMILARITY INDEX

**22%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

8%

★ **id.scribd.com**

Internet Source

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 1%